



PENETAPAN
Nomor 75/Pdt.P/2023/PA.Ngr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Negara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan asal usul anak yang diajukan oleh:

xxxxxxx selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I.**

dan

xxxxxxx selanjutnya disebut **Pemohon II.**

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama dalam penetapan ini disebut sebagai **Para Pemohon** terkecuali dalam bagian amar putusan.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Para Pemohon.

Setelah memeriksa seluruh bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 29 November 2023 telah mengajukan permohonan asal usul anak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Negara dengan Nomor 75/Pdt.P/2023/PA.Ngr., tanggal 29 November 2023, dengan dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama islam pada tanggal 20 Agustus 2010 dengan wali nikah bapak kandung Pemohon II yang bernama **Mxxxxx** (pada saat pernikahan tidak hadir hanya melalui telfon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluler) di hadir 2 orang saksi nikah yang bernama **xxxx** dan **xxxxxx**, serta mas kawin berupa uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), namun pernikahan tersebut belum di catatkan secara resmi di kantor urusan Agama Kecamatan Negara, dikarenakan saat itu masih ada kendala biaya untuk menikah secara resmi.

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis.
3. Bahwa setelah menikah Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai seorang anak, yang diberi nama **xxxxx**, Laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 21 Mei 2011 (umur 12 tahun).
4. Bahwa kemudian Para Pemohon menikah ulang pada tanggal 19 Juli 2012 di hadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan agama kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, dengan wali nikah yang bernama Masri di hadir dua orang saksi yang bernama Bapak Hasan dan Isnaidi serta mas kawin berupa perhiasan emas 2 (dua) gram, serta telah dikeluarkan kutipan Akta Nikah **xxxxx**.
5. Bahwa Para Pemohon akan mengurus Akta Kelahiran Anak, namun mendapatkan kesulitan karena pihak catatan sipil meminta surat yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak kandung Para Pemohon, oleh karena itu Para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang dapat dijadikan sebagai alasan hukum dan mempunyai kepastian hukum.
6. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Negara c.q Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan Anak yang bernama **xxxxx**, Laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 21 Mei 2011 (umur 12 tahun), Anak tersebut adalah anak sah dari

Halaman 2 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2023/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang di laksanakan secara syariat agama Islam pada tanggal 20 Agustus 2010 dan telah diresmikan sebagaimana kutipan Akta Nikah tanggal 19 Juli 2012, Nomor : xxxx, yang di keluarkan oleh kantor urusan Agama kecamatan Negara, Kabupten Jembrana, Provinsi Bali.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon.

Subsidiar:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon menetapkan yang seadil-adlinya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Kuasa Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxx yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten Jembrana, telah bermeterai cukup, dicap pos dan sama dengan aslinya, sebagai bukti P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana, telah bermeterai cukup, dicap pos dan sama dengan aslinya, sebagai bukti P.2.
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Yovahya Yazid dan Indrawati Nomor xxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.3.
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxx nama Kepala keluarga Yovahya Yazid tertanggal 22-06-2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana, telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.4.

Halaman 3 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2023/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor xxxxxxxx yang menerangkan telah lahir seorang bayi laki-laki yang berdasarkan buku register persalinan UPTD Puskesmas I Kuta tertanggal 14 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD Puskesmas Kuta I, telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.5.
6. Fotokopi catatan kelahiran bertulis tangan yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Kuta I, telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.6.
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana, telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.7.

B. Saksi:

1. **xxxxxxx**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Banjar Kombading, Desa Pengambengan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana sebagai tetangga dan teman Para Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sebagai suami isteri.
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Para Pemohon dua kali, saat menikah sirri dan saat menikah resmi.
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Masri, dihadiri oleh dua orang saksi lelaki Hasan dan Isnadi dengan ada mas kawin yang dibayar tunai serta saksi melihat adanya ijab dan qobul penghulu dengan Pemohon I, sedangkan ayahnya hadir melalui panggilan telepon karena tidak memiliki uang untuk datang ke Denpasar.
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis.
 - Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, Pemohon I dari Sumatera Barat, Pemohon II dari Bali dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat

Halaman 4 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2023/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan dengan pihak lain karena saksi berhubungan baik dengan Pemohon II dan keluarga dan tinggal bersebelahan kamar kos.

- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Para Pemohon dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan tersebut.
 - Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri yang sudah dikaruniai satu orang anak, lalu menikah resmi dan memiliki satu orang anak lagi dan selama ini Para Pemohon belum pernah bercerai dan Para Pemohon tetap beragama Islam.
 - Bahwa saksi melihat sehari-hari tidak ada laki-laki lain yang dekat dengan Pemohon II kecuali Pemohon I hingga menikah dan mengandung anak Pemohon I karena saksi tinggal bersebelahan kamar kos dengan Pemohon I dan Pemohon II saat sama-sama bekerja di Denpasar.
 - Bahwa saksi menemani Pemohon II menjalani proses kelahiran di rumah sakit bersalin di Denpasar bersama Pemohon I dan saksi II.
 - Bahwa setelah kelahiran anak pertama Bilbara, Pemohon I dengan Pemohon II yang menjaga dan merawat Bilbara hingga saat ini sudah berusia 12 tahun.
 - Bahwa tidak ada orang lain yang pernah hingga saat ini mengaku sebagai ayah dari Bilbara.
2. **xxxxxxx**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Banjar Kombading, Desa Pengambengan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, sebagai teman dan tetangga Para Pemohon dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sebagai suami isteri.
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Para Pemohon dua kali, saat menikah sirri dan saat menikah resmi.
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Masri, dihadiri oleh dua orang saksi lelaki

Halaman 5 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2023/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasan dan Isnaidi dengan ada mas kawin yang dibayar tunai serta saksi melihat adanya ijab dan qobul penghulu dengan Pemohon I, sedangkan ayahnya hadir melalui panggilan telepon karena tidak memiliki uang untuk datang ke Denpasar.

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, Pemohon I dari Sumatera Barat, Pemohon II dari Bali dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain karena saksi berhubungan baik dengan Pemohon II dan keluarga dan tinggal di kamar kos yang bersebelahan.
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Para Pemohon dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan tersebut.
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri yang sudah dikaruniai satu orang anak, lalu menikah resmi dan memiliki satu orang anak lagi dan selama ini Para Pemohon belum pernah bercerai dan Para Pemohon tetap beragama Islam.
- Bahwa saksi melihat sehari-hari tidak ada laki-laki lain yang dekat dengan Pemohon II kecuali Pemohon I hingga menikah dan mengandung anak Pemohon I karena saksi tinggal bersebelahan kamar kos dengan Pemohon I dan Pemohon II saat sama-sama bekerja di Denpasar bersama dengan saksi I.
- Bahwa saksi menemani Pemohon II menjalani proses kelahiran di rumah sakit bersalin di Denpasar bersama Pemohon I dan saksi II.
- Bahwa setelah kelahiran anak pertama Bilbara, Pemohon I dengan Pemohon II yang menjaga dan merawat Bilbara hingga saat ini sudah berusia 12 tahun.
- Bahwa tidak ada orang lain hingga saat ini yang pernah mengaku sebagai ayah dari Bilbara.

Halaman 6 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2023/PA.Ngr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Bilbara lahir, maka Para Pemohon menikah resmi dan memiliki satu anak lagi.

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Para Pemohon karena ingin nama Para Pemohon tercantum dalam akta kelahiran anak Para Pemohon *in casu*.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah agar nama Para Pemohon termuat dalam akta kelahiran anak Para Pemohon dan dicatat sebagai anak sah, sebagaimana selengkapnya seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon adalah suami-isteri yang pernah menikah dengan tidak dicatatkan secara resmi dan dari pernikahan yang tidak dicatat tersebut telah dikaruniai satu anak, sehingga tidak ada bukti sah hubungan hukum anak tersebut dengan Para Pemohon, karenanya sebagai orang tua anak tersebut, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masih termasuk bidang perkawinan Islam karena Para Pemohon beragama Islam dan anak yang dimintakan asal-usulnya adalah akibat pernikahan secara Islam yang tidak tercatat, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 2 angka 20 Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak bernama Bilbara, laki-laki, lahir tanggal 21 Mei 2011, karena anak

Halaman 7 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2023/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut lahir dari pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam, namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan dan Para Pemohon baru mencatatkan pernikahannya pada tahun 2012 dan saat ini nama yang tercantum pada akta kelahiran anak Para Pemohon hanya nama Pemohon II, sehingga Para Pemohon membutuhkan penetapan asal usul anak dari Pengadilan Agama Negara.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.7 dan 2 (dua) saksi.

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat P.1, hingga P.7 yang diajukan oleh Para Pemohon berupa surat-surat yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, berstempel pos, serta berhubungan dengan pokok perkara, karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya satu per satu, saksi-saksi bukan orang yang terlarang sebagai saksi, karenanya telah memenuhi syarat formil saksi dan materi kesaksiannya dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Jembrana yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Negara, maka perkara ini benar merupakan kewenangan Pengadilan Agama Negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa Para Pemohon telah menikah resmi pada 19 Juli 2012.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa Para Pemohon telah secara de facto dan de jure membina rumah tangga dan hidup selayaknya keluarga dengan dua orang anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 dan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa Pemohon II pernah melahirkan seorang anak laki-laki pada Sabtu 21 Mei 2011 dan tercatat Pemohon I sebagai ayah anak tersebut.

Halaman 8 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2023/PA.Ngr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan keterangan saksi-saksi, terbukti anak bernama Bilbara, laki-laki, lahir tanggal 21 Mei 2011 hanya tercatat sebagai anak dari Pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa Para Pemohon telah menikah menurut tata cara pernikahan Islam, namun tidak tercatat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Para Pemohon tersebut, telah ternyata dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah terbukti dan menjadi fakta.

Menimbang, bahwa telah terbukti Para Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya tersebut di Kantor Urusan Agama tempat tinggal Para Pemohon, karenanya pernikahan Para Pemohon pada tanggal 20 Agustus 2010 adalah pernikahan yang tidak memiliki kekuatan hukum, namun telah terbukti bahwa dari pernikahan tersebut lahir anak bernama Bilbara, laki-laki, lahir tanggal 21 Mei 2011, dan Para Pemohon baru menikah secara sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Negara Kabupaten Jember baru pada 19 Juli 2012, hal mana menunjukkan bahwa anak tersebut lahir sebelum pernikahan Para Pemohon yang tercatat secara resmi.

Menimbang, bahwa semua anak yang dilahirkan di dunia ini adalah suci, tidak bermasalah dan tidak menanggung dosa, meskipun lahir dari pernikahan yang tidak tercatat dan nasabnya tetap kepada bapak dan ibunya karena pernikahan *in casu* sah menurut hukum Islam dan tetap berhak memperoleh akta kelahiran dengan catatan tentang tidak tercatatnya pernikahan ayah dan ibunya.

Menimbang, bahwa anak juga mempunyai hak-hak dasar dalam hidupnya yang harus dipenuhi oleh orang tuanya, masyarakat dan juga pemerintah. Diantara hak-hak tersebut adalah anak berhak untuk mengetahui kedua orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Hal ini sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengingat Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan ada dua pengertian anak yang sah yaitu anak yang

Halaman 9 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2023/PA.Ngr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah dan anak hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Menimbang, Majelis Hakim juga mengingat Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti fakta hukum bahwa anak Para Pemohon yang bernama Bilbara, laki-laki, lahir di Denpasar, 21 Mei 2011 adalah anak Para Pemohon dari pernikahan Para Pemohon yang tidak tercatat sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tidak dapat menetapkan anak *in casu* sebagai anak dari perkawinan yang sah akan tetapi menetapkan bahwa anak *in casu* adalah anak Para Pemohon dari pernikahan Para Pemohon yang tidak tercatat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini patut dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan anak yang bernama **xxxxx**, laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 21 Mei 2011 (umur 12 tahun) adalah anak Pemohon I (**xxxxxxx**) dan Pemohon II (**xxxxxxx**) dari perkawinan tidak tercatat.
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Negara pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 Masehi bertepatan

Halaman 10 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2023/PA.Ngr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Ratu Ayu Rahmi, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I. dan Abdul Azis Ali Ramdlani, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sholihuddin, S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I.

Ratu Ayu Rahmi, S.H.I., M.H.

Abdul Azis Ali Ramdlani, S.H.I.

Panitera,

Sholihuddin, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 100.000,00

(seratus ribu rupiah).